

Restorasi Justice Mewujudkan Nilai dalam Penegak Hukum

Hudi Yusuf¹, Faturullah Puspitasari², Utami Yustihasana untoro³

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

E-mail : (Hoedydioesoef@gmail.com)

Received: Februari 2023 / Revised: April 2023 / Accepted: Juli 2023

ABSTRAK

Restorative justice, hambatan dan solusi yang diambil ketika Restorative justice tersebut dilakukan. Hambatan yang diketahui adalah hambatan dari internal Kepolisian yang berupa adanya rasa ketakutan dan cara pikir lama, sedangkan dari eksternal Kepolisian yaitu rasa ego dari pihak-pihak yang berperkara, serta dari pihak pemerintah yaitu tidak adanya aturan yang dikeluarkan tentang pelaksanaan Restorative justice tersebut. Karena dalam penegakan hukum yang paling diutamakan adalah rasa keadilan baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku, sehingga mediasi diantara pihak tersebut sangat berpengaruh besar dalam penyelesaian perkara. Dalam pelaksanaan Restorative Justice atau mediasi hanya dapat dilaksanakan terhadap proses hukum yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku (dibawah umur) dengan istilah Diversi, namun untuk perkara pidana umum lain belum ada aturan yang mengaturnya. Penerapan Restorative justice yang dapat dilakukan dalam situasi tersebut yaitu dengan melaksanakan mediasi antar kedua belah pihak yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama yang disaksikan oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai dasar dalam pelaksanaan gelar perkara penghentian penyidikan.

Kata kunci : penyidikan, harta benda, *restorative justice*.

ABSTRACT

Restorative justice, obstacles and solutions taken when restorative justice is carried out. Obstacles that are known are obstacles from the internal Police in the form of fear and old ways of thinking, while from the external Police, namely the ego of the litigants, as well as from the government, namely the absence of rules issued regarding the implementation of Restorative justice. Because in law enforcement the priority is the sense of justice from both the victim and the perpetrator, so that mediation between these parties has a big influence on the settlement of cases. In the implementation of Restorative Justice or mediation, it can only be carried out against legal processes carried out by children as perpetrators (underage) with the term Diversion, but for other general criminal cases there are no rules governing it. The application of restorative justice that can be carried out in this situation is by carrying out mediation between the two parties as outlined in a joint agreement letter witnessed by religious leaders or community leaders as the basis for carrying out the case title to terminate the investigation.

Key words: investigation, property, restorative justice.

PENDAHULUAN

Restorative Justice merupakan sebuah model pendekatan dalam menyelesaikan perkara pidana dimana hal ini menitik beratkan adanya keikutsertaan langsung Pelaku, Korban, dan Masyarakat dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana. Pendekatan Restoratif Justice dirasa paling mutakhir dari segala model serta mekanisme kerja dalam sistem peradilan pidana dalam

menangani perkara – perkara pidana. Mekanisme pendekatan Restorative Justice menempatkan masyarakat mendapat peran yang lebih luas untuk memantau pelaksanaan dalam hasil dari penyelesaian suatu perkara pidana, yang diharapkan dengan menerapkan pendekatan Restorative Justice dapat terealisasi pemulihan bagi korban, serta keterlibatan masyarakat dapat tercapai dan tujuan dari pemidanaan pelaku dapat dijalankan dengan baik.¹ Dengan adanya sistem Restorative Justice ini diharapkan mampu diterapkan dalam perkara Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dalam hukum pidana di – Indonesia. (Henny Saida Flora :2017).

Pada umumnya *Restorative Justice* di Indonesia hanya diterapkan dalam tindak pidana anak yang konsepnya mengutamakan masa depan pelaku, kemudian berusaha mencari jalan tengah penyelesaian (winsolution) untuk menemukan penyelesaian masalah bersama. Dengan begitu akan ada hal lain sebagai efek jera tanpa harus melalui hukuman penjara. Liebmann secara sederhana mengartikan restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”.⁴ Sistem ini penulis rasa sangat adil dan penting untuk diterapkan karena dengan adanya sistem ini dimana korban akan mendapatkan pemulihan atas apa yang menjadi kerugiannya atas kejahatan yang terjadi padanya, kemudian pelaku mendapatkan bimbingan serta terlibat dalam pemulihan, dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian perdamaian dalam lingkungan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana syarat-syarat restorasi justice?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. (F. Sugeng Istanto, 2007 : 28) dan (Saldi Isra, 2009 :41). Jenis metode penelitian yang dipergunakan metode hukum normatif dengan objek penelitian dalam perspektif internal norma hukum. Penyusunan artikel ilmiah ini mempergunakan statute approach (pendekatan perundang-undangan). (Diantha, I Made Pasek, 2016 : 12). Adapun bahan hukum yang dipergunakan pada penyusunan jurnal ini antara lain, pertama, bahan hukum primer yakni peraturan undang-undang yang berhubungan pada perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan kerja. Kedua, bahan hukum sekunder ialah bahan hukum dimana memiliki kaitan dengan bahan hukum primer seperti buku tentang hukum, pendapat ahli, serta jurnal-jurnal ilmiah. Ketiga, bahan hukum tersier ialah bahan hukum dimana dipergunakan untuk rujukan selain itu juga mempunyai implikasi dengan objek permasalahan. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik menganalisis peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan objek permasalahan. Analisis kajian menggunakan analisis kualitatif yaitu mengkaji hasil-hasil yang diperoleh penulis mencoba menganalisis dari sudut perundangan yang berlaku. (Soerjono Soekanto, 2006 :13)

PEMBAHASAN

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice*

Diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim. Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan. (Ds.Dewi : 2017)

Pengertian *Restorative Justice*

Menurut Tony F. Marshall “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan. Sedangkan menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pembedanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (*napi*) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).

Keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar

pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan *Restorative Justice* ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya *Restorative Justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.

Dasar Restorative Justice

Proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan restorative justice di Indonesia dilakukan Kejaksaan mengacu pada Peraturan Kejaksaan (Perja) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep restorative justice adalah berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Selain itu, penerapan restorative justice di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, penerapan restorative justice di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian tersebut adalah pada perkara tindak pidana ringan. Dalam hal ini, hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp2,5 juta.

Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan restorative justice juga dapat diterapkan pada perkara pidana lainnya seperti:

1. Perkara pidana tindak pidana anak
 - a. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - e. SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum;

2. Tindak pidana Ringan

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205;
- c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
- e. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan;
- f. SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum;

Pada pokoknya dapat diterapkan untuk pengenaan Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

3. Tindak pidana Narkotika

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- f. SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum;

Pada pokoknya keadilan restoratif dalam perkara narkoba hanya dapat diterapkan kepada pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba dan narkoba pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama tersebut.

4. Tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum.
 - a. Konvensi CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)/ Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
 - b. Konvensi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
 - c. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - d. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - e. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - f. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
 - h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
 - i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Syarat-Syarat Restorative Justice

Syarat materiil dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepolisian 8/2021 yang berbunyi: “Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) tidak berdampak konflik sosial;
- c) tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d) tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e) bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f) bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak

“pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.” Kemudian, mengenai syarat formil dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian 8/2021 yang berbunyi: “Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a) perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.”

Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian 8/2021 menjelaskan maksud dari pemenuhan hak-hak korban di atas, yaitu dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika akan menerapkan restorative justice. Syarat tersebut seperti terdapat kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pengulangan tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan restorative justice ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat, serta bukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu.

Selanjutnya, syarat-syarat mengenai penerapan restorative justice ketika dalam tahap penuntutan dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejar 15/2020 yang berbunyi: “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”

Namun, untuk tindak pidana terkait harta benda, tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan, serta jika tindak pidana dilakukan karena kelalaian, maka syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejar 15/2020 dapat disimpangi sebagian. Oleh karena itu, penerapan syarat-syarat tersebut tidak diberlakukan secara kaku, melainkan dapat dikesampingkan dalam perkara tertentu.

Selain 3 (tiga) syarat yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejar 15/2020, pelaksanaan restorative justice juga harus memenuhi beberapa syarat lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejar 15/2020 yang berbunyi: “.....penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
 2. mengganti kerugian korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

- b) Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
- c) masyarakat merespon positif”

Akan tetapi, pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kerjari 15/2020 ini memiliki beberapa pengecualian untuk hal tertentu. Pengecualian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kerjari 15/2020 yang berbunyi: “Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- 1) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- 2) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- 3) tindak pidana narkoba;
- 4) tindak pidana lingkungan hidup; dan
- 5) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.”

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari restorative justice tidak terfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana, melainkan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Kemudian, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan restorative justice pada saat penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, yaitu terdapat kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pengurangan tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan restorative justice ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat. Selanjutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan restorative justice pada tahap penuntutan, yaitu telah tercipta perdamaian dan pemulihan kembali pada korban, ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan bukan pengurangan tindak pidana. Selain itu, restorative justice tidak bisa diterapkan pada tindak pidana yang mengancam keamanan negara, korupsi, kejahatan terhadap nyawa orang, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan, bahwa konsep pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat ulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimplementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksana yang menjalankannya termasuk perspektif SDM di dalamnya. Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversi, dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut.

Bahwa yang dapat dilakukan oleh penegak hukum, baik itu Polisi, Jaksa, maupun Hakim ialah dengan menggunakan upaya pendekatan restorative justice. Mendasar pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberi fasilitas dengan cara mempertemukan para pihak atau memberikan pertemuan antar pihak untuk memusyawarakan kasus yang ada itu dan diselesaikan bersama-sama, di luar penyelesaian di pengadilan. Dalam hal penggunaan konsep restorative justice, dilakukan dengan cara memberikan upaya pemulihan kepada kedua belah pihak, baik untuk pemulihan pihak korban atas perbuatan atau tindakan pelaku, maupun pemulihan pihak pelaku atas beban sosial-ekonomis. Pemulihan yang ditujukan kepada pihak korban ialah untuk agar korban tidak

terganggu jiwanya, yang bisa disebabkan oleh trauma atas tindakan pihak pelaku. Untuk pihak pelaku, perlu mendapatkan edukasi atau pembinaan yang lebih agar pelaku tidak melakukan kembali atau mengulangi perbuatannya.

SARAN

Perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui restorative justice, yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya besar. Dan Diharapkan penegak hukum dapat melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dengan melibatkan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Diantha, I Made Pasek. 2016. Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi. Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.

Ds.Dewi, RESTORATIVE JUSTICE, DIVERSIONARY SCHEMES AND SPECIAL CHILDREN'S COURTS IN INDONESIA, www.wordpress.com. Diakses tanggal 31 Mei 2023

Henny Saida Flora "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" Jurnal Law Pro Justitia Vol. Ii, No. 2 – Juni 2017

Saldi Isra. Professor of Constitutional Law, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007

Sugeng Istanto, F. (2014). Hukum Internasional (cet. 1). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Soerjono Soekanto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Jurnal/Artikel/website

[https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistempemidanaan#:~:text=\(Restorative%20justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20demi%20kepentingan%20masa%20depan\)](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistempemidanaan#:~:text=(Restorative%20justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20demi%20kepentingan%20masa%20depan).). Diakses pada tanggal 31 Mei 2023, pukul 11.47 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang keadilan restorative

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Kejaksaan (Perja) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.